LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 119. TAHUN : 1976. SERI : D. NO. : 116.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

SURAT KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
Nomor : 74/Skep/Ek/I.b/72/1976

T E N T A N G :

HARGA BIBIT CENGKEH DAN HARGA OPSEN BIBIT KELAPA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Memperhatikan : Surat Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I Bali tertanggal 14 September 1976 No. : 2946/TU/II/2/76 perihal Pendapatan Dinas Perkebunan Tahun 1976/1977.

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan pendapatan Daerah Tingkat I Bali umumnya, Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I Bali khususnya, dipandang perlu untuk menetapkan harga bibit Cengkeh baru dan harga opsen penjualan bibit kelapa yang disalurkan/dijual kepada masyarakat di Daerah Bali.

Mengingat :
1. Undang2 No. 64 tahun 1958 (L.N. tahun 1958) tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali.
2. Undang2 No. 5 tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintahan di Daerah.
3. Surat Direktorat Jenderal Anggaran kepada Menteri Pertanian tertanggal 15 Juli 1977 No. B-15. 24/DJA /III. 5/7/76 perihal usul Revisi DIP. 1975/1976 untuk penjualan Bibit Kelapa pada Proyek2 Peningkatan Produksi Perkebunan di Daerah2.

4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 10-11-1973 No. 27/Des.I/M/30 tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mencabut Surat Keputusan kami tanggal 21 OKTOBER 1975 No. 46/Skep/Ek/I. b/71/1975, tentang Penetapan Harga Jual Bibit Kelapa dan Cengkeh.

Kedua : Besarnya harga penjualan bibit Cengkeh dan opsen atas penjualan bibit kelapa yang disalurkan/dijual kepada masyarakat di Daerah Bali adalah sebagai berikut :

a. Harga penjualan Bibit Cengkeh Rp. 100,—/batang
b. Opsen atas harga penjualan bibit Rp. 2,50/Batang Kelapa

Ketiga : Hasil penjualan bibit yang berasal dari proyek Nasional dan APBD harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah Tingkat I Bali (pada Bank Pembangunan Daerah Bali) di Denpasar.

Keempat : Laporan penjualan/hasil penjualannya setiap triwulan harus dikirim pada :

1. Direktorat Keuangan, Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
2. Direktorat Perekonomian. Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

Kelima : Untuk penjualan bibit2 tersebut pada punt. **KEDUA** diatas, tidak diperkenankan mengadakan pungutan2 tambahan (selain dari harga yang ditetapkan).

Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan dirubah kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.-

Ditetapkan di : D e n p a s a r.
Pada Tanggal : 18 Oktober 1976.

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali.

t. t. d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)

NIP. 010023939.

SALINAN : dari Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. : 1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Pertanian di Jakarta.
3. Bapak Dirjen. Perkebunan, Departemen Pertanian di Jakarta.
4. Para Anggauta MUSPIDA Tk. I Bali di Denpasar.
5. Ketua BAPPEDA/IRDA/DIREKTORAT/BIRO, pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali di Denpasar.
6. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Tk. I Bali di Denpasar.
7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tk. I Bali di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali,
No. : 119 tanggal : 8 Nopember Tahun 1976
Seri : D No. : 116.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
t.t.d.
(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-
NIP. 010023939.